



Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Resor dalam Penertiban Unjuk Rasa di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara

Risky Riswari¹, H. Abdul Wahab²

Fakultas Perlindungan Masyarakat, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: riskyriswari@gmail.com, abdul@ipdn.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 06 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the synergy between the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the Konawe Regional Police (Polres Konawe) in managing public demonstrations in Konawe Regency, Southeast Sulawesi Province, as well as to identify the supporting factors of such synergy. Public demonstrations are a form of expressing community aspirations protected by law; however, they may disrupt public order if not properly managed. Therefore, effective collaboration between public order and security agencies is essential to maintain a conducive situation. This study employs a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the synergy between Satpol PP and Polres Konawe is implemented through joint security operations during demonstrations, task distribution based on the level of escalation, and intensive coordination before and during the events. In stable situations, Satpol PP is responsible for maintaining public order and escorting demonstrators, while the Regional Police take the primary role when the situation escalates. In addition, both institutions apply persuasive and humane approaches through negotiation, public appeals, and cultural engagement with the demonstrators. This synergy is supported by effective communication, structured coordination, and a shared vision in maintaining regional stability. Therefore, the cooperation between Satpol PP and Polres Konawe represents a strategic effort in preserving public order while ensuring the community's freedom to express aspirations in an orderly and peaceful manner.

Keywords: *synergy, satpol pp, konawe regional police, demonstrations, public order.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian Resor (Polres) Konawe dalam penertiban unjuk rasa di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan sinergitas tersebut. Unjuk rasa merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, namun berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum apabila tidak dikelola secara tepat. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang efektif antara aparat penegak ketertiban dan keamanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antara Satpol PP dan Polres Konawe diwujudkan melalui pengamanan bersama dalam setiap kegiatan unjuk rasa, pembagian tugas berdasarkan

tingkat eskalasi situasi, serta koordinasi intensif sebelum dan selama kegiatan berlangsung. Dalam kondisi kondusif, Satpol PP berperan dalam menjaga ketertiban umum dan pengawalan massa, sedangkan Polres mengambil peran utama ketika terjadi peningkatan eskalasi. Selain itu, kedua institusi menerapkan pendekatan persuasif dan humanis melalui negosiasi, pemberian imbauan, serta pemanfaatan kedekatan kultural dengan massa. Sinergitas tersebut didukung oleh komunikasi yang efektif, koordinasi yang terstruktur, serta kesamaan visi dalam menjaga stabilitas daerah. Dengan demikian, kerja sama antara Satpol PP dan Polres Konawe merupakan langkah strategis dalam menjaga ketertiban umum sekaligus menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai.

Kata Kunci: Sinergitas, Satpol PP, Polres Konawe, Unjuk Rasa, Ketertiban Umum.

PENDAHULUAN

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak fundamental yang melekat pada setiap individu dalam sistem demokrasi modern. Dalam tataran global, prinsip ini telah diakui melalui *Universal Declaration of Human Rights* yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat serta mencari, menerima, dan menyebarkan informasi tanpa pembatasan (Wyne et al., 2024). Kebebasan berpendapat menjadi indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara karena membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Di Indonesia, jaminan terhadap kebebasan berpendapat telah diatur secara konstitusional dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan (Setiawan et al., 2021). Selain itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 memberikan landasan hukum bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi di muka umum (Aryaduta & Indrayati, 2025). Dalam praktiknya, kebebasan ini tidak hanya menjadi hak individu, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar tetap akuntabel dan transparan (Pasaribu et al., 2025).

Salah satu bentuk implementasi kebebasan berpendapat adalah melalui aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Dalam konteks demokrasi, demonstrasi merupakan fenomena yang wajar dan menjadi bagian dari dinamika sosial-politik (Akdemart et al., 2024). Namun demikian, dalam praktiknya, aksi unjuk rasa tidak jarang berkembang menjadi gangguan ketertiban umum bahkan berujung pada tindakan anarkis. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan penegakan ketertiban umum.

Potensi konflik dalam aksi demonstrasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi ketidakpuasan massa, provokasi, dan lemahnya koordinasi antar peserta aksi. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kurangnya kesiapan aparat, lemahnya komunikasi antara aparat dan massa, serta belum optimalnya pengelolaan situasi di lapangan (Saputra, 2019). Dampak yang ditimbulkan dari aksi demonstrasi yang tidak terkendali dapat berupa kerusakan fasilitas umum, terganggunya aktivitas ekonomi, hingga korban jiwa.

Data empiris menunjukkan bahwa intensitas aksi demonstrasi di Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, sejak Agustus 2025 tercatat 112 aksi demonstrasi di 33 provinsi dengan Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat sebagai wilayah dengan frekuensi tertinggi (Ridwan, 2025). Selain itu, laporan LBH-YLBHI mencatat ribuan korban luka serta korban jiwa akibat eskalasi aksi demonstrasi (CNN Indonesia, 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan aksi unjuk rasa masih menghadapi tantangan serius.

Fenomena serupa juga terjadi di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Konawe. Dalam beberapa tahun terakhir, wilayah ini menjadi lokasi berbagai aksi demonstrasi yang dipicu oleh konflik lahan, persoalan ketenagakerjaan, pelayanan publik, serta aktivitas pertambangan nikel. Data menunjukkan adanya peningkatan jumlah aksi dan partisipasi massa dari tahun ke tahun, sehingga aksi unjuk rasa di Konawe tidak lagi bersifat insidental, melainkan menjadi bagian dari dinamika sosial yang berkelanjutan.

Tingginya intensitas aksi tersebut menuntut peran aktif aparat penegak ketertiban, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Satpol PP memiliki tugas menegakkan peraturan daerah serta menjaga ketertiban umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, sedangkan Polri memiliki kewenangan dalam pengamanan dan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dalam praktiknya, kedua institusi ini harus bekerja secara sinergis untuk menciptakan kondisi yang aman dan kondusif.

Namun demikian, pelaksanaan tugas tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Satpol PP di Kabupaten Konawe masih mengalami keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan juga menjadi tantangan dalam menjaga ketertiban (Eviary et al., 2025). Di sisi lain, koordinasi antara Satpol PP dan Polres belum berjalan optimal, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan konflik di lapangan (Aziz et al., 2023).

Secara normatif, pengaturan ketertiban umum merupakan urusan wajib pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kabupaten Konawe telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kebersihan dan Ketertiban Kota Unaaha, namun regulasi tersebut belum mengatur secara spesifik mekanisme penanganan aksi unjuk rasa. Hal ini menimbulkan kekosongan pengaturan operasional yang berdampak pada kurang optimalnya penanganan aksi demonstrasi.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji isu serupa. Rosadi dan Putra (2025) menemukan bahwa sinergitas antara Satpol PP dan Kepolisian telah terjalin, namun belum optimal akibat tumpang tindih kewenangan dan perbedaan prosedur. Suhartanto et al. (2021) menegaskan bahwa perbedaan kewenangan antara Satpol PP dan Polri sering menimbulkan konflik dalam pelaksanaan tugas. Aziz et al. (2022) menunjukkan bahwa tindakan Satpol PP dalam pengawalan unjuk rasa terkadang melampaui kewenangan administratif yang dimiliki. Effendy (2020) menemukan bahwa peran Satpol PP dalam penanganan unjuk rasa masih terbatas oleh

keterbatasan sumber daya. Sementara itu, Ananda dan Natsir (2020) menyoroti peran Kepolisian dalam menjaga keamanan aksi demonstrasi yang masih menghadapi kendala komunikasi dan eskalasi massa.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan, terutama dalam mengkaji aspek sinergitas operasional antara Satpol PP dan Kepolisian dalam konteks spesifik penertiban unjuk rasa di tingkat daerah. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek normatif, peran institusional secara terpisah, atau kajian umum tentang ketertiban masyarakat. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu diisi, yaitu belum adanya kajian komprehensif mengenai bagaimana sinergitas operasional kedua institusi tersebut dijalankan secara konkret dalam penanganan aksi unjuk rasa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas antara Satpol PP dan Kepolisian Resor dalam penertiban unjuk rasa di Kabupaten Konawe, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan model koordinasi yang efektif dalam menjaga keseimbangan antara penegakan ketertiban umum dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian administrasi publik dan praktis sebagai rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dan aparat penegak ketertiban.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian Resor (Polres) dalam penertiban unjuk rasa di Kabupaten Konawe. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, proses, serta dinamika sosial yang terjadi di lapangan secara komprehensif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2023) bahwa penelitian kualitatif berfokus pada kondisi objek yang alamiah dan menghasilkan data berupa kata-kata atau narasi. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fakta empiris yang ditemukan di lapangan, kemudian dianalisis secara induktif dan dikaitkan dengan teori yang relevan hingga menghasilkan kesimpulan. Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini mengacu pada teori sinergitas Doctoroff (1977) yang meliputi dimensi komunikasi, umpan balik, kepercayaan, dan kreativitas. Penjabaran konsep tersebut memuat indikator seperti pemahaman, koordinasi, respon cepat, tindakan bersama, komitmen kerja sama, serta inovasi dalam penanganan aksi massa. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung dengan informan yang relevan, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen, laporan, dan regulasi terkait. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive dan insidental sampling, meliputi unsur Satpol PP, Polres Konawe, serta masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan bantuan perangkat lunak NVivo untuk meningkatkan ketepatan analisis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh hasil yang sistematis, valid, dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sinergitas Penertiban Unjuk Rasa

Secara umum, sinergitas antara Satpol PP dan Polres Konawe menunjukkan adanya upaya kolaboratif yang cukup baik dalam penertiban aksi unjuk rasa. Kedua instansi memiliki pembagian tugas yang jelas berdasarkan kewenangan masing-masing, di mana Satpol PP berfokus pada penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum, sedangkan Polres berperan dalam pengendalian massa dan penegakan hukum. Sinergitas ini tercermin dalam kegiatan pengamanan terpadu, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi pasca kegiatan.

Komunikasi

Komunikasi menjadi aspek penting dalam membangun sinergitas antar instansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara Satpol PP dan Polres Konawe telah berjalan secara dua arah dan berjenjang. Sebelum pelaksanaan kegiatan, dilakukan briefing bersama untuk menyamakan persepsi terkait strategi dan pembagian tugas. Hal ini diperkuat dengan adanya dokumentasi pada Gambar 2. Pelaksanaan Briefing Sebelum Kegiatan oleh Satpol PP dan Polres Konawe.



Gambar 2. Pelaksanaan Briefing Sebelum Kegiatan oleh Satpol PP dan Polres Konawe.

Dalam aspek pemahaman, sebagian besar personel telah memahami tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan pedoman yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 bagi Satpol PP dan Perkap Nomor 16 Tahun 2006 bagi Polri. Pemahaman ini diperoleh melalui pelatihan, pengalaman kerja sama, serta komunikasi intensif di lapangan.



Gambar 3. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi oleh Satpol PP dan Polres Konawe

Selain itu, koordinasi antar instansi juga berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya rapat koordinasi lintas instansi sebelum kegiatan berlangsung, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi oleh Satpol PP dan Polres Konawe. Proses koordinasi dilakukan secara sistematis mulai dari tahap sebelum, saat, hingga setelah kegiatan, yang dirangkum dalam Tabel 2. Tahapan Penertiban Unjuk Rasa. Dengan adanya koordinasi yang

terstruktur, potensi tumpang tindih tugas dapat diminimalisir, sehingga pelaksanaan penertiban berjalan lebih efektif.

Tabel 2. Tahapan Penertiban Unjuk Rasa

Tahapan	Bentuk Koordinasi	Kegiatan yang Dilakukan	Tujuan
Sebelum Penertiban	Rapat koordinasi dan briefing bersama	- Membahas rencana pengamanan - Pembagian tugas dan peran masing-masing - Penyampaian SOP dan strategi pengendalian	Menyamakan persepsi dan memastikan semua personel memahami tugas masing-masing
Saat Penertiban	Komunikasi langsung dan melalui HT	- Koordinasi antar petugas di lapangan - Penyampaian instruksi dari pimpinan - Penyesuaian tindakan sesuai situasi massa	Menjaga kelancaran pelaksanaan dan mencegah tumpang tindih tugas
Setelah Penertiban	Evaluasi dan laporan kegiatan	- Evaluasi pelaksanaan tugas - Identifikasi kendala dan hambatan - Penyusunan laporan hasil kegiatan	Mengetahui kekurangan dan meningkatkan koordinasi untuk kegiatan selanjutnya

Umpan Balik

Dimensi umpan balik dalam penelitian ini mencakup indikator respon cepat dan tindakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua instansi mampu memberikan respon yang cukup cepat terhadap dinamika di lapangan. Ketika terjadi peningkatan eskalasi situasi, Satpol PP dan Polres segera melakukan koordinasi untuk menentukan langkah penanganan yang tepat. Dalam kondisi tersebut, Polres mengambil peran utama dalam pengendalian massa, sementara Satpol PP fokus pada pengamanan objek vital.

Pelaksanaan respon cepat ini terlihat dalam operasi gabungan yang ditunjukkan pada Gambar 4. Pelaksanaan Dalmas Awal oleh Satpol PP dan Dalmas Lanjutan oleh Polres Konawe. Pembagian peran dilakukan berdasarkan tingkat eskalasi situasi, sehingga penanganan dapat dilakukan secara bertahap dan proporsional.



Gambar 4. Pelaksanaan Dalmas Awal oleh Satpol PP dan Dalmas Lanjutan oleh Polres Konawe

Dalam indikator tindakan, kedua instansi telah melaksanakan joint action melalui pengamanan terpadu di berbagai titik strategis. Pembagian sektor pengamanan dilakukan secara jelas, seperti penempatan personel di bagian depan, samping, dan belakang massa. Selain itu, terdapat SOP dan surat tugas yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5. SOP Pelaksanaan Operasi Gabungan dan Surat Tugas. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan telah terstruktur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Gambar 5. SOP Pelaksanaan Operasi Gabungan dan Surat Tugas

Kepercayaan


Kepercayaan merupakan faktor penting dalam membangun hubungan kerja sama yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan antara Satpol PP dan Polres Konawe berada pada kategori cukup baik, meskipun bersifat situasional. Kepercayaan tersebut terbentuk melalui koordinasi yang intensif, kejelasan pembagian tugas, serta pengalaman kerja sama yang berulang.

Operasi gabungan yang dilakukan secara rutin menjadi sarana dalam memperkuat hubungan antar instansi. Melalui interaksi yang berkelanjutan, masing-masing pihak semakin memahami karakteristik dan pola kerja satu sama lain. Hal ini berdampak pada meningkatnya kepercayaan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Namun demikian, kepercayaan tetap perlu dijaga melalui komunikasi yang terbuka dan konsisten agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat menghambat sinergitas.


Kreativitas

Dimensi kreativitas dalam penelitian ini berkaitan dengan kemampuan kedua instansi dalam menciptakan inovasi untuk mendukung pelaksanaan tugas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP dan Polres Konawe telah melakukan berbagai inovasi, baik dalam pendekatan pengamanan maupun pemanfaatan teknologi.

Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Satpol PP adalah program “Wonua Madani”, yaitu pendekatan humanis dan partisipatif dalam penegakan peraturan daerah. Program ini menekankan dialog, edukasi hukum, serta pendekatan kultural dalam menangani massa aksi. Implementasi program tersebut ditunjukkan pada Gambar 6. Program Wonua Madani dan Media Sosial Satpol PP Kabupaten Konawe.



Selain itu, kedua instansi juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi publik. Polres Konawe, misalnya, menggunakan platform digital untuk menyampaikan informasi terkait kegiatan pengamanan dan kondisi di lapangan, sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 7. Media Sosial Polres Kabupaten Konawe**. Pemanfaatan media sosial ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat.



Gambar 7. Media Sosial Polres Kabupaten Konawe

Secara keseluruhan, kreativitas yang ditunjukkan oleh kedua instansi mencerminkan upaya adaptasi terhadap perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat. Inovasi tersebut menjadi salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan efektivitas sinergitas antara Satpol PP dan Polres Konawe dalam penertiban unjuk rasa.

Faktor Penghambat Sinergitas Satpol PP dan Polres dalam Penertiban Unjuk Rasa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antara Satpol PP dan Polres Kabupaten Konawe dalam penertiban unjuk rasa pada dasarnya telah berjalan dengan cukup baik. Namun demikian, dalam implementasinya di lapangan masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas kerja sama kedua instansi. Hambatan tersebut bersifat internal maupun eksternal, yang meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, perbedaan kewenangan antar instansi, serta rendahnya kepatuhan peserta aksi. Faktor-faktor ini menjadi tantangan yang perlu diatasi agar sinergitas yang telah terbangun dapat berjalan lebih optimal dalam menjaga ketertiban umum.

Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan sinergitas antara Satpol PP dan Polres Kabupaten Konawe adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Dalam pelaksanaan penertiban unjuk rasa, ketersediaan fasilitas operasional seperti alat komunikasi, kendaraan dinas, perlengkapan pengamanan, serta perlindungan personel menjadi faktor penting dalam menunjang kelancaran tugas di lapangan. Namun, berdasarkan hasil penelitian, fasilitas yang dimiliki terutama oleh Satpol PP masih tergolong terbatas jika dibandingkan dengan Polres.

Keterbatasan ini berdampak pada kemampuan personel dalam merespons situasi secara cepat dan efektif, terutama ketika terjadi peningkatan eskalasi massa. Selain itu, minimnya pembaruan peralatan dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan sebagian sarana yang ada tidak dapat digunakan secara optimal. Kondisi tersebut mengharuskan Satpol PP untuk menyesuaikan strategi pengamanan dengan alat yang tersedia, sehingga dalam situasi tertentu penanganan di lapangan menjadi kurang maksimal. Dengan demikian, keterbatasan sarana dan prasarana tidak hanya memengaruhi kinerja individu, tetapi juga berdampak pada kualitas sinergitas antar instansi.

Perbedaan Kewenangan Antar Instansi

Faktor penghambat berikutnya adalah adanya perbedaan kewenangan antara Satpol PP dan Polres Kabupaten Konawe. Secara normatif, kedua instansi telah memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas, di mana Satpol PP berfokus pada penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum, sedangkan Polres memiliki kewenangan dalam aspek keamanan dan penegakan hukum.

Namun, dalam praktik di lapangan, perbedaan kewenangan tersebut terkadang menimbulkan perbedaan persepsi, terutama ketika situasi unjuk rasa mengalami eskalasi. Pada kondisi tertentu, masing-masing instansi memiliki pandangan berbeda mengenai batas tindakan yang dapat dilakukan. Hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun keterlambatan dalam pengambilan keputusan apabila tidak segera diselaraskan melalui komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, perbedaan kewenangan ini menjadi salah satu hambatan yang perlu dikelola dengan baik agar tidak mengganggu jalannya penertiban unjuk rasa.

Rendahnya Kepatuhan Peserta Aksi

Selain faktor internal, hambatan juga berasal dari faktor eksternal, yaitu rendahnya tingkat kepatuhan sebagian peserta aksi terhadap aturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan unjuk rasa, aparat keamanan telah memberikan imbauan agar kegiatan berlangsung secara tertib dan sesuai ketentuan. Namun pada kenyataannya, masih terdapat peserta aksi yang tidak mematuhi arahan tersebut.

Perilaku massa yang tidak tertib, seperti melakukan tindakan anarkis, membakar ban di jalan, hingga melempari petugas, menjadi tantangan serius dalam menjaga ketertiban umum. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan potensi konflik di lapangan, tetapi juga menyulitkan aparat dalam menjalankan tugasnya secara optimal. Rendahnya kepatuhan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penertiban tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga memerlukan kesadaran masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara tertib dan bertanggung jawab.

Upaya Mengatasi Hambatan Sinergitas Penertiban Unjuk Rasa

1. Penguatan Koordinasi Sebelum Pelaksanaan

Dalam mengatasi berbagai hambatan yang muncul, Satpol PP dan Polres Kabupaten Konawe melakukan penguatan koordinasi sebelum pelaksanaan pengamanan unjuk rasa. Koordinasi ini dilakukan melalui rapat dan briefing

bersama yang bertujuan untuk menyamakan persepsi antar instansi terkait pembagian tugas, batas kewenangan, serta strategi pengamanan yang akan diterapkan.

Melalui langkah ini, setiap personel dapat memahami perannya masing-masing secara jelas, sehingga potensi kesalahpahaman maupun tumpang tindih kewenangan dapat diminimalisir. Selain itu, koordinasi awal juga berfungsi sebagai sarana untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi di lapangan, sehingga penanganan unjuk rasa dapat dilakukan secara lebih terarah dan sistematis.

2. Penguatan Komunikasi di Lapangan

Selain koordinasi awal, penguatan komunikasi di lapangan juga menjadi upaya penting dalam meningkatkan sinergitas. Dalam praktiknya, kedua instansi menunjuk personel penghubung atau koordinator lapangan yang bertugas menyampaikan informasi dan instruksi secara cepat kepada anggota.

Penggunaan alat komunikasi seperti handy talky (HT) turut mendukung kelancaran komunikasi, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam jumlah dan kualitas perangkat. Dengan adanya sistem komunikasi yang lebih terstruktur, setiap perubahan situasi di lapangan dapat segera direspons secara cepat dan tepat. Hal ini sangat penting mengingat dinamika unjuk rasa yang cenderung berubah secara cepat dan tidak terduga.

3. Pembagian Peran Berdasarkan Tingkat Eskalasi

Upaya lain yang dilakukan adalah penerapan pembagian peran berdasarkan tingkat eskalasi situasi. Pada tahap awal ketika kondisi masih kondusif, Satpol PP berperan dalam menjaga ketertiban umum dan melakukan pendekatan persuasif kepada massa. Namun, ketika situasi mulai memanas, Polres mengambil alih peran utama dalam pengendalian massa sesuai dengan kewenangannya.

Pembagian peran ini terbukti efektif dalam mengoptimalkan fungsi masing-masing instansi tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Selain itu, strategi ini juga memungkinkan penanganan yang lebih cepat dan tepat sesuai dengan kondisi yang berkembang di lapangan. Dengan demikian, sinergitas antara Satpol PP dan Polres tidak hanya terlihat dari kerja sama, tetapi juga dari kemampuan dalam menyesuaikan peran secara dinamis sesuai kebutuhan situasi.

Secara keseluruhan, berbagai upaya yang dilakukan menunjukkan bahwa meskipun terdapat hambatan dalam pelaksanaan sinergitas, kedua instansi telah berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan kerja sama. Hal ini menjadi indikator bahwa sinergitas antara Satpol PP dan Polres Kabupaten Konawe memiliki potensi untuk terus berkembang dalam menciptakan ketertiban umum yang lebih baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai sinergitas Satpol PP dan Polres dalam penertiban unjuk rasa di Kabupaten Konawe, dapat disimpulkan bahwa kerja sama kedua instansi secara umum telah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari terpenuhinya dimensi sinergitas, yaitu komunikasi yang efektif melalui koordinasi dan briefing, umpan

balik yang ditunjukkan dengan respon cepat terhadap dinamika lapangan, kepercayaan yang terbangun melalui kerja sama berkelanjutan, serta kreativitas dalam pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan transparansi dan informasi kepada masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan sinergitas masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya pada Satpol PP, perbedaan penafsiran terkait kewenangan antar instansi, serta rendahnya kepatuhan sebagian peserta aksi terhadap aturan yang berlaku. Hambatan tersebut berpotensi mengganggu efektivitas penertiban dan stabilitas keamanan di lapangan. Untuk mengatasi hal tersebut, kedua instansi telah melakukan berbagai upaya, seperti penguatan koordinasi sebelum kegiatan, peningkatan komunikasi di lapangan melalui penunjukan personel penghubung, serta pelaksanaan evaluasi bersama setelah kegiatan. Upaya ini menunjukkan adanya komitmen dalam memperbaiki sinergitas secara berkelanjutan guna menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan kondusif. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe dan Kepolisian Resor Konawe yang telah memberikan dukungan serta akses data dalam pelaksanaan penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh informan dan pihak-pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Ananda, I. A., & Yusuf, M. N. (2020). Peran kepolisian dalam penanganan unjuk rasa. *Jurnal Hukum*, 3(2), 92–100.
- Aryaduta, Y. R., & Indrayati, R. (2025). Pertanggungjawaban kepolisian dalam penggunaan gas air mata. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6, 56–80.
- Aziz, M. F., La, H., & Ya, M. (2014). Tinjauan wewenang Satpol PP saat pengawalan unjuk rasa dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–14.
- Doctoroff, M. (1977). *Synergistic management: Creating the climate for superior performance*. AMACOM Press.
- Effendy, M. I. (2020). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum di Kabupaten Berau. *Jurnal Pemerintahan*, 8(1), 289–298.
- Hasan, E. (2011). *Filsafat ilmu dan metodologi penelitian ilmu pemerintahan*. Galia Indonesia.
- Pasaribu, A. S., Saputra, M. R. K., Prayogo, I. R., & Taun, T. (2025). Analisis yuridis perbedaan kritik dengan pencemaran nama baik dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 220–232. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i2.4748>
- Rosadi, O., & Putra, I. (2025). Sinergitas kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dengan kepolisian dalam penyelenggaraan ketertiban umum. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 320–329.
- Saputra, S. (2019). Efektivitas penggunaan kekuatan oleh kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis di Kota Padang. *Jurnal Hukum*, 28(3), 373–426.

-
- Setiawan, A. (2023). Sinergitas dalam upaya percepatan penanganan kasus stunting di Kota Serang. *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 169–186. <https://doi.org/10.14710/jiip.v8i2.17388>
- Setiawan, H. W., Muhadar, M., & Mirzana, H. A. (2021). Tindak pidana perusakan fasilitas umum pada kegiatan unjuk rasa. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.5835>
- Suhartanto, T. (2021). Differences in authority between Satpol PP and Polri in creating general order. *Journal of Governance*, 15(4), 1098–1114.
- Suhendi, D. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (studi penerapan SOP di Kabupaten Indramayu). *Jurnal Tatapamong*, 1(1), 35–47. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1145>
- Wyne, F., & Asyah. (2024). Analisis yuridis kekerasan terhadap wartawan dalam peliputan demonstrasi. *Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 339–346